

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BANDUNG**

TAHUN : 2007

NOMOR : 02



PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR 02 TAHUN 2007

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR 17 TAHUN 2001 TENTANG
PENYELENGGARAAN REKLAME**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan reklame di Kota Bandung telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2001;
- b. bahwa upaya dalam melindungi ketertiban umum, menciptakan keindahan kota dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terhadap pemasangan reklame luar ruang yang sesuai dengan estetika, serasi dengan lingkungan dan perkembangan kota saat ini, maka dipandang perlu dilakukan pengaturan kembali penyelenggaraan reklame di Kota Bandung.
- c. bahwa untuk merealisasikan maksud sebagaimana dalam huruf b, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Reklame;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Reklame;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar di Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara tentang Pembentukan Wilayah/Daerah);
2. [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992](#) tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);

3. [Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997](#) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685 Jo. Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999](#) tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002](#) tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
6. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 443 Jo. Tambahan Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);
8. [Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004](#) tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987](#) tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3358);
10. [Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991](#) tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);
11. [Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993](#) tentang Prasarana Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
12. [Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000](#) tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
13. [Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001](#) tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 418, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5010);
14. [Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001](#) tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 419, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5011);

15. [Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005](#) tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 04 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyelidikan terhadap Pelanggaran Daerah yang memuat Sanksi/Ancaman Pidana (Lembaran Daerah Seri C Tahun 1986 Nomor 04);
17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Daerah Seri D Tahun 1989 Nomor 14);
18. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 14 Tahun 1998 tentang Bangunan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Daerah Seri D Tahun 1998 Nomor 14);
19. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Seri D Tahun 2001 Nomor 02);
20. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 17);
21. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2002 tentang Retribusi Kekayaan Daerah dan Pematangan Tanah (Lembaran Daerah Seri D Tahun 2002 Nomor 05);
22. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 03 Jo. Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2006 Nomor 03);
23. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008 (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 10);
24. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005, Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2005 Nomor 03 Jo. Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2005 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

dan

WALIKOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 17 TAHUN 2001 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 33), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal I huruf f, g, i, j, n, o, q, u diubah , huruf l dihapus dan ditambah huruf v, w, x, y, z, aa, bb, cc, dd, ee, ff, gg, hh sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - f. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk, corak, ragamnya untuk tujuan komersial dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, dan/atau di dengar dari suatu tempat umum kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.
 - g. Penyelenggaraan reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan/atas namanya sendiri dan/atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
 - i. Peletakan reklame adalah tempat tertentu dimana titik reklame ditempatkan baik di dalam maupun di luar ruangan.
 - j. Titik reklame adalah tempat dimana bidang reklame didirikan/ ditempatkan.
 - n. Diatas bangunan/gedung adalah titik atau bidang reklame yang ditempatkan diatas bangunan/gedung.
 - o. Menempel pada bangunan adalah titik atau bidang reklame yang menempel/menyatu pada bangunan, baik mempergunakan konstruksi maupun tidak.
 - q. Bahu jalan/berm adalah batas antara perkerasan jalan dengan saluran dan/atau pagar halaman.
 - u. Gambar Rencana Teknis Bangunan yang disingkat gambar RTBB adalah gambar rencana teknis bangun bangunan reklame, megatron, video, megatron/large electron display dan papan atau billboard termasuk jenis reklame lainnya yang pemasangannya memerlukan konstruksi dan menjelaskan identitas reklame secara teknis mengenai peletakan, ukuran, bentuk, ketinggian, estetika dan serasi dengan lingkungan sekitarnya.
 - v. Prasarana dan Sarana Kota adalah bagian dari ruang kota yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah, yang pemanfaatannya untuk kepentingan umum.

- w. Reklame papan atau billboard adalah reklame yang terbuat dari papan kayu, colibrite, vynil, termasuk seng atau bahan lain yang sejenis, dipasang atau digantungkan termasuk yang digambar pada bangunan, halaman, di bahu jalan/berm, median jalan, jembatan penyebrangan orang (JPO) dan titik lokasi yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Walikota.
 - x. Reklame Megatron/Videotron/Large Electronic Display (LED) adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat diubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
 - y. Reklame Layar adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet, atau bahan lain yang sejenis dengan itu.
 - z. Reklame Melekat (Stiker) adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, dilepaskan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda.
 - aa. Reklame Selebaran adalah Reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain.
 - bb. Reklame Berjalan/Kendaraan adalah Reklame yang ditempelkan pada kendaraan.
 - cc. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan diudara dengan menggunakan gas, pesawat terbang atau alat lain yang sejenis.
 - dd. Reklame Slide atau Reklame Film adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, atau bahan-bahan lain yang diproyeksikan dan/atau diperagakan pada layar atau benda lain atau dipancarkan dan/atau diperagakan melalui pesawat televisi.
 - ee. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
 - ff. Running teks adalah jenis reklame yang menayangkan naskah dan diatur secara elektronik.
 - gg. Kawasan adalah ruang jalur jalan dan/atau persil yang dapat ditempatkan untuk peralatan titik reklame.
 - hh. Grafity adalah reklame yang berupa tulisan atau gambar yang dibuat pada dinding bangunan.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Setiap penyebaran peletakan reklame harus memperhatikan keamanan, keselamatan, kenyamanan masyarakat, estetika, keserasian bangunan dan lingkungan serta sesuai dengan rencana kota.
 - (2) Pola penyebaran peletakan reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Walikota.
 3. Ketentuan Pasal 3 ayat (2), dan ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :